

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan perekonomian yang begitu besar dampaknya yang hingga masih terasa sampai saat ini. Kondisi seperti ini tentu saja membuat dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya untuk terus berjalan bahkan berkembang juga bukanlah sesuatu hal yang mudah, tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut akan berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.¹

Kegiatan usaha dapat dikatakan sebagai penunjang perekonomian Indonesia karena dari kegiatan usaha tersebut bisa memberikan pemasukan juga bagi bangsa Indonesia. Semakin besar kegiatan usaha juga maka akan menyediakan lapangan kerja yang semakin besar juga bagi masyarakat. Keadaan seperti itu tentu saja dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia dan tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kegiatan usaha yang ada di Indonesia sangatlah beragam serta bermacam-macam. Dari segi makanan, minuman, transportasi, pakaian, dan masih banyak lagi. Dari yang skala kecil (Rumahan) sampai skala besar (pabrik), baik yang baru berdiri maupun yang sudah sejak lama berdiri. Mereka selalu bersaing satu sama lain dalam menawarkan produk kepada masyarakat agar usaha mereka dapat terus berjalan dan agar dapat terus diminati oleh masyarakat banyak.

Banyak kegiatan usaha yang sudah lama bergerak di Indonesia akan tetapi untuk mempertahankannya untuk tetap berdiri dan berjalan bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam sebuah perjalanan tentu saja ada masalah yang timbul baik masalah yang terjadi didalam usaha tersebut ataupun masalah yang timbul diluar. Masalah yang timbul dari dalam itu biasanya mengenai perebutan kekuasaan antar pemilik yang tentu saja ini membuat pondasi didalam usaha itupun goyang, sedangkan masalah yang timbul dari luar itu biasanya persaingan usaha yang semakin ketat serta semakin majunya perkembangan jaman.

Kegiatan usaha yang besar serta sudah berdiri lama di Indonesia salah satunya yaitu PT. Nyonya Meneer salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak 1919 ini awalnya hanya jamu ramuan Jawa yang digunakan untuk mengobati suami dari Meneer yang sedang mengalami sakit keras dan segala macam upaya penyembuhan sudah dicobanya. Suaminya pun akhirnya sembuh dan setelah itu ibu Meneer pun semakin giat meramu jamu ramuannya

tersebut untuk digunakan menolong keluarga, tetangga, kerabat dan masyarakat disekitarnya. Ibu Meneer pun mencantumkan nama dan potretnya pada kemasan jamu agar dapat membangun relasi lebih luas dengan masyarakat yang ada dikota-kota lain. Seiring berjalannya waktu tersebut jamu ramuan Nyonya Meneer semakin berkembang, semakin besar serta semakin dikenal orang dan menjadi produsen jamu terbesar di Indonesia.²

Seiring berjalannya waktu PT.Nyonya Meneer pun banyak mengalami masalah mulai dari masalah perebutan kekuasaan di dalam keluarga,serta krisis operasional yang cukup panjang, hingga masalah utang mencapai 89 milyar yang melilit PT.Nyonya Meneer. Banyak faktor yang menyebabkan PT.Nyonya Meneer mengalami masalah tersebut seperti keserakahan tiap orang didalam keluarga Nyonya Meneer dalam perebutan kekuasaan, kurang cepatnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kurang cepat dalam mengeluarkan inovasi-inovasi baru dalam produknya dan juga dikarenakan adanya tuntutan perubahan kemajuan jaman.

“Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menuturkan, secara umum ada masa perusahaan datang dan pergi. Di Amerika Serikat (AS) pun, perusahaan-perusahaan besar tidak sanggup melawan perubahan yang terjadi. "Intinya, perusahaan itu datang dan pergi. Di negara maju seperti AS saja, banyak perusahaan besar tidak berdaya menghadapi gejala perubahan yang luar biasa, dan kemudian menggantikan peran mereka. Contohnya, toko buku sebesar Barnes & Noble sudah hampir menghentikan usahanya," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.”³

²Kronologi putusan pailit produsen jamu legendaris Nyonya Meneer, melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer> , tanggal akses 2 Maret 2018

³Kronologi putusan pailit produsen jamu legendaris Nyonya Meneer, melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer> , tanggal akses 2 Maret 2018,

Suatu perusahaan sudah berdiri lama itu bukanlah suatu jaminan bagi perusahaan untuk dapat tetap berjaya, apabila dalam pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik serta tidak dapat mengikuti perubahan jaman yang terjadi, PT.Nyonya Meneer inilah salah satu contohnya, yang membuatnya tidak sehat dalam segi ekonomi.

Keadaan tidak sehatnya segi finansial PT.Nyonya Meneer ini membuatnya mempunyai banyak utang dan mulai kesulitan dalam pembayaran utangnya tersebut yang mencapai 89 milyar dan sekitar 35 kreditor. Pada akhirnya PT.Nyonya Meneer ini pun digugat pailit karena sudah mempunyai utang yang sangat banyak serta kreditor yang sangat banyak juga dan pada tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang dipimpin Dwiarso Budi Suniarso menyatakan bahwa perjanjian perdamaian antara debitor dan 35 kreditor tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 27 Mei 2015 telah sah.

Proses perdamaian sempat berjalan selama 60 hari, tetapi setelah itu perusahaan jamu Nyonya Meneer diputus pailit karena dinilai tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar utang sesuai dokumen perjanjian yang telah disepakati pada 8 juni 2015, selain dinyatakan pailit, aset yang dimiliki Nyonya Meneer juga harus dibekukan untuk kemudian dikelola kurator. Kurator juga melakukan proses investigasi, untuk mendata seberapa banyak utang-utang dari pihak kreditor yang harus dilunasi.

Seluruh aset akan dijual dengan cara dilelang. Hasil lelang itulah yang diberikan kepada karyawan dan kreditor karena dalam proses ini yang harus

lebih didahulukan adalah pihak karyawan karena setelah Nyonya Meneer dipailitkan tentu saja para karyawan akan kehilangan pekerjaannya.

Kenyataannya PT.Nyonya Meneer adalah perusahaan besar dan sudah lama berdiri tentu mempunyai karyawan yang sangat banyak dan secara otomatis karyawan sebanyak itu akan dirumahkan semua, selain itu Nyonya Meneer adalah produsen jamu terbesar dan sudah lama berdiri di Indonesia dan ini adalah salah satu obat ramuan tradisional khas Indonesia yang bisa berkembang sampai keluar negeri dan dapat dikatakan ini bisa menjadi sebagai salah satu aset Bangsa Indonesia karena ini bisa dikatakan sebagai warisan budaya Indonesia yang bisa dikenal sampai keluar negeri.

Proses pemailitan ini terjadi karena salah satu kreditor tidak puas atas proses pembayaran yang dilakukan Nyonya Meneer. Pihak kreditor ini melakukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan pailit memang jalan terbaik yang harus dilakukan menurut peraturan yang berlaku tetapi keputusan pailit harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik pihak kreditor maupun debitor. Bagi kreditor tujuannya adalah memberikan kepastian hukum untuk dilakukannya pembayaran dan bagi pihak debitor tujuannya adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor.

Faktanya yang terjadi jika dilihat dari hasil putusan pailit Nyonya Meneer tersebut tidak memberikan perlindungan hukum secara adil bagi kedua belah pihak tetapi lebih memberikan perlindungan kepada pihak kreditor

saja. Banyak juga dampak yang ditimbulkan dari putusan pailit tersebut. Maka dari itu berdasarkan pemaparan tersebut maka dikemukakan penulisan dengan judul “Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak kreditor dan Pihak Debitor”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan hukum yang diteliti adalah tentang apakah putusan kepailitan dalam kasus Nyonya Meneer sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dan pihak debitor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis putusan kepailitan kasus Nyonya Meneer dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dan pihak debitor secara adil.

D. Manfaat Penelitian

Setiap Penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Kedepannya setiap keputusan pailit lebih melihat lagi dari manfaat putusan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor.

- b. Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat lebih diperhatikan, ditegakkan dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan pailit.
- c. Dalam setiap keputusan/perjanjian perdamaian harus selalu jelas segala sesuatunya agar tidak menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda bagi para pihak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pengadilan agar dapat memutuskan putusan pailit seadil-adilnya dan lebih memerhatikan manfaat putusan tersebut dalam perlindungan hukum bagi pihak kreditor maupun pihak debitor.
- b. Bagi pengadilan agar dapat memerhatikan dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut.
- c. Bagi pihak kreditor dan debitor agar dapat lebih memerhatikan setiap perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama.

F. Keaslian Penelitian

Bahwa Penulisan Hukum dengan judul “Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak Kreditor dan Pihak Debitor” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Berdasarkan pelacakan dokumen yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa tulisan hukum sebagai berikut:

1.1. Identitas penulis :Wisnu Ardytia, B4B 007 225, Universitas Diponegoro Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan program Pascasarjana, Mei 2009, Semarang

2. Judul Tesis :Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan(Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07PK/N/2004)

3. Rumusan masalah :1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor?

2. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?

4. Hasil Penelitian :1. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan antara debitor dan kreditor, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor.

2. Peraturan kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui menjadi UU KPKPU ternyata belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh bagi kreditor apabila ternyata harta kekayaan

debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, dimana secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.

2.1. Identitas Penulis :Fitrianis, NIM. 10927007582, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Oktober 2013, Pekanbaru

2. Judul skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa dalam Putusan MA.RI NO.693K/ PDT.SUS/2011

3. Rumusan Masalah :1.Bagaimanakah penerapan hukum pembuktian dalam putusan MA.RI No.693 K/Pdt.Sus/2011?

2.Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No.693K/Pdt.Sus/2011 terhadap Permohonan Pailit?

3.Bagaimanakah analisis penulis terhadap Putusan MA.RI No.693K/Pdt.Sus/2011 tentang permohonan pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa?

4. Hasil Penelitian :1. Berdasarkan penilaian Majelis Hakim pada pembuktian perkara No. 693K/Pdt.Sus/2011 atas PT. Sinar Mutiara Perkasa oleh PT. Indokemika Jayatama telah terbukti secara sederhana (sumir) memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UUNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahwa unsur pertama yaitu adanya tiga kreditur, berdasarkan bukti-bukti di persidangan selain Pemohon yaitu PT. Indokemiko Jayatama, ada kreditur lain dari Termohon yaitu PT. Sulfindo Adi Usaha dan PT. Eterindo Nusa Graha.Selanjutnya unsur kedua yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dandapat ditagih juga telah terpenuhi. Pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, Majelis Hakim menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

2.Pada pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 693 K/Pdt.Sus/2011 antara Pemohon PT. Indokemika Jayatama dan Termohon PT. SinarMutiara Perkasa dimana berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakanoleh Pemohon (PT. Indokemika

Jayatama) bahwa benar adanya bahwa Termohon (PT. Sinar Mutiara Perkasa) memiliki dua atau lebih kreditur serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga Majelis Hakim menyatakan Termohon (PT. Sinar Mutiara Perkasa) jatuh pailit dengan segala akibat hukumnya.

3. Pertimbangan majelis hakim pada putusan MA/RI.NO.693 K/Pdt.Sus/2011 berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan menurut penulis sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang

- 3.1. Identitas Penulis : Franzisca Tuto Nugri Nimunuho, NPM 100510273, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Mei 2014, Yogyakarta
2. Judul Skripsi : Pemenuhan Hak bagi Para Kreditor yang Debitornya Dipailitkan
3. Rumusan Masalah : Bagaimana Pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan?
4. Hasil Penelitian : 1. Pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan belum dapat berjalan dengan baik.

Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan UU KPKPU sangat mempengaruhi pemenuhan hak kreditor tetapi dapat berjalan dengan baik apabila dalam menerapkan UU KPKPU secara konsisten oleh semua pihak terkait

Dapat dilihat bahwa dari 3 tulisan (1 tesis, 2 skripsi) diatas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. 3 tulisan diatas lebih membahas mengenai perlindungan kepada pihak kreditor yang debitornya memailitkan diri, akan tetapi, penulis akan lebih membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor serta melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari putusan pailit tersebut.

H. Batasan Konsep

Batasan Konsep dari Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak kreditor dan Pihak Debitor, yaitu:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴
2. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara;⁵

⁴Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang, Bab 1, Pasal 1 ayat (1)

⁵Kasus, <https://kbbi.web.id/kasus>, diakses 7 Maret 2018

3. PT Nyonya Meneer adalah Jamu Cap Potret Nyonya Meneer (PT Nyonya Meneer) adalah salah perusahaan Indonesia yang memproduksi jamu tradisional Jawa. Perusahaan yang berdiri sejak 1919 ini pabriknya berada di Semarang, Jawa Tengah. Pasarannya kini merambah pada pasar internasional, dan dipasarkan ke tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Amerika dan ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Cina. Produk Nyonya Meneer didominasi oleh produk untuk kepentingan wanita dalam bentuk Pasarannya kini merambah pada pasar internasional, dan dipasarkan ke tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Amerika dan ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Cina.⁶
4. Perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁷
5. Pihak Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih muka pengadilan.⁸
6. Pihak Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁹

⁶Jamu Cap Potret Nyonya Meneer, <https://www.merdeka.com/jamu-cap-potret-nyonya-meneer/profil/>, diakses 21 maret 2018

⁷Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

⁸Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab 1, Pasal 1 ayat (2)

⁹Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab 1, Pasal 1 ayat (3)

I. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan /berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dari yang paling atas hingga sampai dengan yang paling rendah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Hukum positif), terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo.
3. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/PDT.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, doktrin, asas-asas

hukum, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta hukum serta dokumen yang berupa putusan pengadilan dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak kreditor dan Pihak Debitor.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan ada 2, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak kreditor dan Pihak Debitor serta pendapat dari salah satu Hakim Anggota pada kasus Nyonya Meneer yaitu Bapak Pudjo Hunggul Hendro Warsisto,SH., MH mengenai putusan tersebut. Wawancara tersebut dilakukan dengan beliau selaku

salah satu Hakim Anggota yang menangani kasus Nyonya Meneer di Pengadilan Niaga Semarang.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, yaitu mengumpulkan, memaparkan dan menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditor dan pihak debitor.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dari berbagai pendapat hukum yang ditemukan dibandingkan dicari perbedaan serta persamaannya serta dilihat dari hasil wawancara yang telah didapat lalu dituliskan kerangka berpikirnya serta dianalisis secara kualitatif dengan cara metode normatif.

5. Proses berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif, yaitu dari umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus dan diyakini oleh adanya Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer

dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak kreditor dan Pihak Debitor.

J. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum

2. BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini diuraikan tentang: Pengertian dan pengaturan kepailitan, Prinsip-Prinsip umum Hukum Kepailitan, Syarat dan putusan pailit, Akibat debitor dipailitkan, Fungsi Hukum Kepailitan, Tujuan kepailitan, Tahapan kepailitan, Pihak yang mengajukan kepailitan, Kasus Nyonya Meneer, Putusan dan dampak yang ditimbulkan. Hasil penelitian berupa Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak Kreditor dan Pihak Debitor

3. BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran